

**KEWARISAN ANAK HASIL *INCEST*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD FUAD
03350017**

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AH{WAL ASY-SYAKHS}YYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

ABSTRAK

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah khalifah di muka bumi. Hubungan darah atau nasab antara orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan nasab seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga akan menyangkut hak kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai hukum yang sah.

Permasalahan akan muncul bila keturunan (anak) diperoleh dari pernikahan yang tidak sah atau tanpa adanya pernikahan. Semua ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina hanya punya nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, tidak kepada bapak biologisnya. Permasalah ini dipersamakan dengan anak yang lahir dari hubungan *incest* yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih ada hubungan darah, seperti bapak dengan anak, saudara laki-laki dengan saudara perempuan.

Seorang anak perempuan dalam kewarisan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris *zāwi al-furūd* yaitu ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an, bila anak tersebut laki-laki maka sebagai ahli waris *asābah*, bila anak yang dilahirkan dari perbuatan perzinahan orang tuanya dengan orang lain, maka anak hanya memiliki hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya, begitu pula anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest*.

Anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* bisa mendapatkan harta warisan dari bapak biologisnya (bapak *incest*) bila tidak di~~h~~*h*jab oleh ahli waris yang lain yaitu : golongan ahli waris *zāwil furūd* dan ahli waris *asābah*. Dalam KHI Pasal 186 yang menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu".

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka: Kitab-kitab, buku-buku, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya, sedangkan sifat penelitiannya adalah *deskriptik analitik*, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan masalah status dan kewarisan anak hasil *incest* dalam perspektif hukum Islam, kemudian dianalisis dari sudut hukum Islam.



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fuad
Lamp. :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fuad
NIM. : 03350017
Judul Skripsi : **Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rajab 1430 H.
07 Juli 2009 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001



Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fuad
Lamp. :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fuad
NIM. : 03350017
Judul Skripsi : **Kewarisan Anak Hasil Incest dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiku Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Rajab 1430 H.
07 Juli 2009 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K. AS-SKR/PP.009/138/2009

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : Kewarisan Anak Hasil *Incest* dalam Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Fuad
NIM : 03350017
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 M./ 21 Rajab 1430 H.

Nilai Munaqasyah : A/ 95
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Katua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.

NIP: 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 15 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

**RENUNGANLAH
"APA"
YANG DIUCAPKANNYA
JANGAN MELIHAT
"SIAPA"
YANG MENGUCAPKANNYA
انظر ما قال ولا تنظر من قال**

URIP SING LUMRAH

LAN ORA RUMONGSO

LUWIH APIK

TINIMBANG LIYAN

PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibuku

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tuaku -H. Hasyim Rowie dan Hj. Ruqoyyah Alie- tercinta yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Semua yang telah beliau berikan selama ini takkan mampu aku membalasnya Tapi semoga keberhasilan ini bisa menghadirkan senyum bahagia kepada ayah ibuku. Karena kebahagiaan beliau adalah kebahagiaanku juga.

Kakak dan Adikku

Untuk Kakak-kakakku Neng Is, Cak Azmi, Cak Atho', Cak Auk, Alm. Cak Inul, Mbak Icha, Neng Shofy, Neng Wiwid, dan Adikku Ita, tak lupa untuk semua keponakanku Aal, Aam, Afthon, Amal, Abil, Izzat, Ifath dan Hafi, kuucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan moril, cinta kasih sayang dan do'a yang telah kalian berikan.

Guru-guruku

Keberhasilan ini tidak dapat ku gapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang telah beliau berikan semenjak aku duduk dibangku Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Jasa-jasamu dalam mendidiku dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari sang Maha Kuasa. Amin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضلله فلا هادي له, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kerunia-Nya. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi-Nya, para sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya, tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy Sakhsyyah sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusunan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta Bapak Darmawan dan Ibu Ratna selaku Tata Usaha Akademik Jurusan AS., yang dengan sabar dan *telaten* telah banyak membantu menyelesaikan urusan administrasi akademik.
6. Ayahanda H. Hasyim Rowie dan Ibunda Hj. Ruqoyyah Alie, Kakak-kakakku neng Is, cak Mik, cak Atho', cak Auk serta adikku Ita yang telah turut memberikan motifasi dan do'anya demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua temanku, Muftihah dan Fadli yang memberikan banyak waktunya untuk membantu, memotifasi, dan perhatiannya dalam terselainya skripsi ini.
8. Teman-teman Kos, mas Apri, Anton, Sulis, *Søhib-søhib* Pondok Yek Dullah, Ust. Panjul, H. SinBad, Sihab, Cusni, Singo dkk. dan semua teman2 angkatan '03 Jur. AS. Faisal, Lely, Husain, Anif dkk. Serta teman seperjuangan Ima & Fidzoh.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan do'a, semoga kebaikan-kebaikan tersebut menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Segala bentuk kelebihan hanya semata-mata milik Allah SWT dan kekurangan milik penyusun yang tidak lepas dari *khilaf*. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun. *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Yogyakarta, 10 Rajab 1430 H.
3 Juli 2009 M.

Penyusun



Ahmad Fuad
03350017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988. secara garis besar, uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	ṣā>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jiḡ	j	je
ح	hā	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	z (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er
ز	zai	z	zet
س	siḡ	s	es
ش	syiḡ	sy	es dan ye
ص	ṣāḡ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḡ	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
ه	hā	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	a	a
-----	kasrah	i	i
-----	d{ammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ا	fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas atau alif maksurah
يَ ة	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وَ ة	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال - qāla

قيل - qiḷa

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh : روضة الجنة - raudh al-jannah

5. Syaddah (Tasdid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh :

الرجل - ar-Rajulu

القلم - al-Qalamu

السيد - as-Sayyidu

البدیع - al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوء	- al-Nau'u	تأخذون	- ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa inna Allah lahuwa khairu ar-Rāziqin
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufu al-Kaila wa al-Mizān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang , maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā Rasūl
شهر رمضان	- Syahru Ramadān

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INCEST DAN KEDUDUKAN ANAK	21
A. Pengertian <i>Incest</i>	21
B. Faktor-faktor Penyebab <i>Incest</i>	28

C. Dampak yang Muncul Akibat Prilaku <i>Incest</i>	33
D. Problematika Anak <i>Incest</i>	37
E. Penasaban Anak <i>Incest</i>	48
BAB III SISTEM KEWARISAN ISLAM.....	54
A. Pengertian Kewarisan dan Dasar Hukumnya.....	54
B. Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam	59
C. Syarat dan Rukun Menerima Warisan	61
D. Faktor Penyebab dan Penghalang Kewarisan	62
E. Ahli Waris	70
BAB IV ANALISIS TERHADAP ANAK <i>INCEST</i> DALAM KEWARISAN	
ISLAM	75
A. Status Anak <i>Incest</i>	75
B. Kewarisan Anak <i>Incest</i>	80
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. TERJEMAHAN	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	VII
C. CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.¹ Selain itu perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/ regenerasi).²

Salah satu misi syari'at Islam adalah *hifz al-Nasl*³ yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak bisa diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukan anak tidak bisa dihibab (dihalangi) baik *hjrman* maupun *nuqsan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batas kehidupan dunia nasabnya. Secara moral anak *shalih* merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orang tuanya di

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1

² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, cet. ke-1 (*Hukum Perkawinan 1*), (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004), hlm.37

³ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Mesir: Dar al-Qalam, 1986), hlm. 328

akhirat. Allah SWT. melukiskan kedekatan hubungan seperti dalam al-Qur'an.

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا⁴

Anak merupakan salah satu obyek bahasan hukum Syara', tak terkecuali terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Mereka sering mendapat berbagai macam predikat yang tidak menyenangkan dari masyarakat, yakni sebagai anak zadah, anak zina, anak haram, anak kampang dan lain-lain. Walaupun keberadaannya di dunia bukan kehendaknya melainkan hanya sebagai akibat dari perbuatan nista kedua orang tua biologisnya, namun dia yang mendapat predikat dan menyandang aib tersebut. Hal ini sebenarnya tidaklah wajar, karena Allah SWT. sendiri tidak membebankan dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagaimana firman Allah SWT:

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان
ذا قربي⁵

Firman Allah SWT. dalam ayat lain menyebutkan bahwa yang menjadi standar perbedaan seseorang dengan orang lain adalah ketakwaannya kepada sang Khaḥiq.

إن أكرمكم عند الله أتقاكم⁶

⁴ Al-Furqan (25): 54

⁵ Faḥr (35): 18

⁶ Al-Hujarat (49): 13

Pada masa sekarang ini manusia cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya dan tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada, baik norma agama, sosial maupun moral. Mereka hanya mementingkan bagaimana memenuhi kebutuhan nafsu seksualnya. Karena kebutuhan seksual, seseorang seringkali memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di antaranya adalah dengan melakukan perzinaan dengan orang lain. Mereka tidak memikirkan siapa seseorang tersebut, yang mereka pentingkan adalah kebutuhan seksualnya terpenuhi.

Konflik budaya Seperti kita ketahui, perubahan sosial terjadi begitu cepatnya seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, koran, dan majalah telah masuk ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Seiring dengan itu masuk pula budaya-budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma-norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual *incest* serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol nafsu birahinya.

Perzinaan semacam ini banyak terjadi di sekitar masyarakat, tetapi yang sangat mengejutkan adalah perzinaan dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan darah/ nasab, seperti bapak dengan anaknya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya dan lain sebagainya. Padahal

perzinaan tersebut sangat dilarang oleh agama Islam, seperti yang diterangkan dalam al-Qur'an, Allah SWT. telah berfirman:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما⁷

Ayat tersebut di atas mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan perempuan yang masih ada hubungan sedarah dengannya (*mahram*). Fenomena yang terjadi dan meresahkan masyarakat akhir-akhir ini disebabkan karena masyarakat sekarang sudah tidak faham tentang norma-norma agama, apakah mereka sudah tidak memperdulikan lagi aturan-aturan agama, sosial dan budaya. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menyadarkan masyarakat atas kekeliruan yang dilakukannya.

Seperti halnya yang terjadi di daerah Bojonegoro seorang anak yang jatuh cinta terhadap ayah kandungnya sendiri. Permasalahan ini terjadi bermula ketika ayah dan anak ini bertemu setelah berpisah selama 15 tahun lamanya, yang kemudian menimbulkan rasa simpati pada diri sang anak kepada ayahnya. Pada waktu ada kesempatan yakni pada saat sang ibu sedang keluar, sepasang ayah dan anak ini melakukan hubungan seksual layaknya hubungan suami-istri, setelah beberapa bulan melakukan hubungan intim,

⁷ An-Nisa' (4): 23.

kemudian menyebabkan sang anak hamil, dan terkuaklah perbuatan mesum ini.⁸

Seperti juga pada studi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang status anak akibat pembatalan perkawinan antara pasangan suami-istri yang dilarang menikah. Permasalahan ini terjadi karena hubungan suami-istri tersebut masih ada hubungan *mahram* antara paman dan keponakan⁹. Fenomena seperti inilah yang sekarang sering terjadi di dalam masyarakat. Hal ini lebih dikenal dengan kasus *incest*¹⁰ yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang masih ada hubungan nasab/ darah. Hampir dari ratusan kasus pelecehan seksual dalam keluarga ternyata dilakukan oleh ayah kandung bukan oleh ayah tiri, yang sering dianggap masyarakat selama ini. Data mengejutkan itu berasal dari negara Malaysia.¹¹ Menurut penelitian yang dilakukan yayasan pencegahan kriminalitas, ayah kandung dua kali lebih besar kemungkinannya memperkosa putri sendiri dibandingkan para ayah tiri.¹²

Terjadinya *incest* ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena faktor *isolasi*, seorang kakek, suami, saudara laki-laki yang sedang

⁸ Nano Tresna Arfana "Ismi jatuh Cinta Pada Ayah Kandungnya". *Kartini*, No. 2070 (13-28 September 2006), hlm. 36-39.

⁹ Bisa dilihat pada skripsi Akhmad Sahrullah Fadli, Status anak Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Istri yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/PDT.G/1996/PA.YK), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁰ A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.101.

¹¹ "Incest lebih Mungkin Oleh Ayah Kandung dari pada Ayah Tiri", *Suara Pembaharuan* (03 Maret 2007), hlm. 2.

¹² *Ibid.*

ditinggal istrinya atau sering ditinggal bersama anak, cucu, saudara perempuannya sendirian yang akhirnya tidak punya pilihan lain untuk berhubungan badan untuk melepas nafsu syahwatnya, kemudian faktor terganggunya kepribadian atau disebut *schizo-adaptive* yang mendorong seseorang mempunyai kecenderungan lebih berani melakukan perbuatan-perbuatan tersebut di kalangan keluarganya, dan yang sangat dominan dari beberapa kasus kejahatan seksual yaitu faktor modernisasi, norma agama dan sosial kontrol masyarakat yang diintervensi oleh media khususnya teknologi elektronika.¹³

Dalam kasus yang demikian, perbuatan itu dilakukan berkali-kali. Faktor yang mendorong para ayah, kakek, atau saudara-saudara laki-laki melakukan berulang-ulang adalah karena korbannya menetap serumah dengannya. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Doktor Zakaria mengatakan bahwa itu tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat tertentu.¹⁴

Aroma Elmina Martha yang mengutip pandangan Wolfgang bahwa budaya yang terdapat dalam lingkungan pelaku memang mengizinkan dan mendukung kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.¹⁵ Dalam asumsi

¹³ M. Syaifi'i> "incest dan Fedofil", *Kedaulatan Rakyat*, No.155 Tahun. LVII, (10 Maret 2003), hlm. 10.

¹⁴ Nano Tresna Arfana, "Incest lebih mungkin" *Kartini*, No. 2070, (13-28 September 2006), hlm. 2.

¹⁵ Fadmi Sustiwi. "Budaya Patriarkhi Ikut Mempengaruhi" *Kedaulatan Rakyat*, No. 158 LVIII (13 Maret 2007), hlm. 8.

masyarakat Jawa misalnya ada ungkapan “*perempuan kanca wingking, surga nunut neraka katut, perempuan kudu nerimo*” kentalnya budaya patriarki yang dihayati dan dipengaruhi norma terbesar yang kemudian seperti mengizinkan perilaku menyimpang tersebut.¹⁶

Dengan masalah yang terjadi di atas tentu ada akibat yang ditimbulkan. Misalnya hukuman cambuk untuk menghukum pelaku zina seperti dalam firman Allah SWT:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة¹⁷

Dalam hal ini tentu saja membawa akibat buruk bagi korban zina, apalagi sampai melahirkan anak dari perbuatan *incest*, yaitu perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih ada hubungan darah (*mahḥan*), tentu hal ini menimbulkan masalah di kemudian hari berkaitan dengan si anak yang dilahirkan.

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazḥab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.¹⁸ Sementara itu ulama Mazḥab Syi'ah Imāmiyah berpendapat bahwa anak zina di samping tidak mewarisi dari bapaknya, juga tidak berhak mewarisi dari ibunya dan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ An-Nur (25) : 2

¹⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazḥab: Ja'fari, Ḥanafi, Maliki, Syafi'i, Ḥambali*, alih bahasa Masykur A.B-dkk., cet. ke-5 (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396-397.

kerabat ibunya,¹⁹ tetapi beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya,²⁰

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i²¹ yang tercermin di dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dari masalah tersebut penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai hak kewarisan anak hubungan *incest* perspektif hukum Islam, tentu saja hal ini akan membawa problema tersendiri dalam suatu keluarga yang di dalamnya ada anak dari hubungan *incest*.

Pembahasan yang mendalam tentang kewarisan bagi anak *incest* ini memberikan sedikit jalan keluar bagi permasalahan umat, khususnya dalam kewarisan bagi anak *incest*. Penelusuran ini penyusun jadikan sebagai suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul "kewarisan anak hasil *incest* dalam perspektif hukum Islam."

¹⁹ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, cet. ke-2 (Qohirah: Dar al-Ma'rifah, 1967), hlm. 358.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 117.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana status anak *incest* dalam pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana kewarisan anak *incest* dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan kedudukan anak hasil *incest* dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan kewarisan anak hasil *incest* dalam perspektif hukum Islam

2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum Islam, yang berkisar tentang kewarisan anak hasil *incest*.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan hukum di lingkungan Peradilan Agama dan masyarakat, khususnya bagi anak hasil hubungan *incest* dan usaha perlindungan hak-haknya.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai penasaban anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* dan kewarisannya belum banyak dibahas, baik dalam bentuk

penelitian, buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah, tetapi yang banyak dibicarakan adalah anak luar kawin dengan kata lain anak yang dilahirkan dari perbuatan zina. Sejauh ini masalah anak *incest* dalam penasaban dan kewarisan menurut hukum Islam belum ada yang membahas judul tersebut, namun ada beberapa karya ilmiah atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan judul penyusun tersebut.

M. Mahbub “Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hak-hak Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perdata (BW).”²² Menyebutkan bahwa pandangan Juhur Ulama’ terhadap anak zina tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya, karena beralasan anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah, maka tidak terjadi saling mewarisi di antaranya. Begitu pula dengan hukum perdata BW yang menyebutkan bahwa anak zina tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tua biologisnya, karena yang berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, dengan kata lain bahwa, anak zina tidak diakui dan tidak disahkan menurut hukum.

Inayatul Aula mengangkat skripsi dengan tema “Kedudukan Anak Zina dalam Kewarisan Islam.”²³ Dalam kesimpulannya mengatakan bahwa anak dari hubungan zina dilihat dari kelahirannya yang di luar perkawinan yang mana kedudukannya dalam Islam menjadi anak tidak sah atau anak zina.

²² M. Mahbub, Anak Zina Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Kewarisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (B.W), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²³ Inayatul Aula, Kedudukan Anak Zina dalam Kewarisan Islam, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

Anak zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya tidak dengan ayahnya, maka secara otomatis anak zina hanya saling mewarisi dengan ibu dan keluarganya.

Skripsi Akhmad Sahrullah Fadli dengan judul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan antara Pasangan Suami-Istri yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta)”²⁴ Dalam skripsi ini berisikan batalnya perkawinan menurut Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara’ dan status anaknya menurut UU yang berlaku, belum begitu detail membahas tentang kewarisan anak tersebut dilihat dari hukum Islam.

Dengan beberapa tulisan di atas penyusun belum menemukan adanya skripsi yang membahas tentang *Kewarisan Anak Hasil Incest Dalam Perspektif Hukum Islam*.

E. Kerangka Teoretik

Anak yang terlahir dari perkawinan sedarah mempunyai beban psikologis yang sangat berat, karena adanya sanksi-sanksi dari masyarakat. Sanksi itu lebih berat dari pada sanksi yang datang fungsionaris hukum. Masyarakat biasanya menjatuhkan sanksi secara *serampangan* tidak memperhatikan siapa sebenarnya yang bersalah dan siapa yang tidak

²⁴ Akhmad Sahrullah Fadli, Status anak Pembatalan Perkawinan Antara Pasangan Suami-Istri yang Dilarang Menikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 216/PDT.G/1996/PA.YK), *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

bersalah. Itulah sebenarnya yang terjadi di masyarakat yaitu hukum yang bersifat spontanitas.

Anak yang lahir di luar nikah seringkali dalam masyarakat disebut atau dikenal dengan istilah anak haram, anak jadah, ataupun anak zina dan lain sebagainya. Para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah kawin, sebab jatuhnya hukuman itu dikarenakan melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah menurut hukum alamiah dan menurut adat istiadat yang berlaku. Sang anak yang lahir dari perbuatan zina tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya.²⁵ Anak yang lahir dianggap sebagai anak yang suci bukan dianggap sebagai anak zina, anak haram dan lain sebagainya, karena yang haram adalah perbuatan yang dilakukan orang tuanya. Seperti dalam hadis

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه²⁶

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain.

ولا تزر وازرة وزر أخرى²⁷

²⁵ Mohammad Fachruddin Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33-34

²⁶ Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir* (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967), hlm. 235. HR. al-Bukhari> dari Abu Ya'la> al-Tabraani dan al-Baihaqi dari al-Aswad ibn Sara'.

²⁷ Fathih (35): 18.

Oleh karena itu anak yang lahir di luar nikah harus dilakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya kelak di masyarakat nanti.²⁸

Menurut hukum Islam demi kepentingan hukum maka untuk mengatur dan menjaga lalu-lintas hubungan darah (nasab), keturunan atau anak secara garis besar dibagi menjadi dua kategori:

1. Anak *Syar'î* adalah anak yang mempunyai hubungan nasab (secara hukum) dengan orang tua laki-lakinya.
2. Anak *Ṭḥḅi'î*: yaitu anak yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya.²⁹

Anak hasil hubungan *incest* di sini menjadi berbeda karena dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Jika dari perbuatan tersebut lahir seorang anak, maka akan terjadi masalah yang berkenaan dengan hak kedudukan anak tersebut. Jika anak tersebut tidak dipandang sebagai anak dari ayah biologisnya maka ia tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki tersebut, dan disebut sebagai anak *ṭḥḅi'î* yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini diterapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 39.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adikatuh* (Beirut: Darul Fikr, 1968), VII: 698.

Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i³⁰ yang tercermin dalam KHI Pasal 186 yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Namun penetapan tentang status anak apakah anak ini anak sah atau tidak, sangat terkait erat dengan sistem hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 43. Disamping itu Pasal 43 ayat 1 dalam undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa anak luar kawin hanya mempunyai keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban seperti nafkah dan mewaris dari ibunya saja dan tidak mempunyai keperdataan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Seperti yang diatur dalam KHI Buku II Pasal 171 ayat c mengatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam Pasal 185 KHI kalimat "keluarga ibunya" inilah maka anak dari hubungan *incest* yang dilakukan oleh ayah, dan anak dianggap sebagai cucu dari laki-laki tersebut, karena laki-laki tersebut adalah ayah dari ibunya. Penasaban anak hasil hubungan di luar nikah ini juga disebutkan dalam hadis\

³⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 117.

أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين رجل ومراة فانتقى من ولدها ففرق بينهما
وأحق الولد با لمرأة³¹

Menurut hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek) memberikan kedudukan anak di luar kawin dengan pengertian 3 macam:

1. Anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan, yang disebut dengan anak alami (*natuurlijk kind*), anak ini dapat diakui.
2. Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, yang salah satu atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut anak zina (*overspelige kinderen*) dan anak ini tidak dapat diakui.
3. Anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak ini disebut dengan anak sumbang (*in bloedschande geteelde kinderen*). Anak ini tidak dapat diakui, kecuali jika kedua orang tua mereka mendapat dispensasi untuk kawin dari presiden.

Menurut Pasal 283, anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Dan Pasal 272 menyebutkan bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat disahkan. Hanya mengenai anak sumbang ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 yo Pasal 283, bahwa anak tersebut dapat diakui dan disahkan melalui izin khusus.

³¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 181 Hadis\dari Yahya bin Bukair dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Karena anak zina dan anak sumbang ini tidak dapat diakui dan tidak dapat disahkan, maka anak ini tidak berhak mendapatkan harta waris dari laki-laki atau perempuan yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 283 yo Pasal 867) anak zina dan anak sumbang hanya mungkin untuk mendapatkan bagian nafkah hidup seperlunya dari orang tua yang menyebabkan kelahirannya (Pasal 867, 868, 869).

Dalam hukum Islam, dinyatakan ada dua hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati yaitu, kerana ada hubungan kekerabatan (nasab) dan hubungan perkawinan. Hubungan kekerabatan ini ditentukan karena adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran, seseorang anak yang dilahirkan oleh seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Begitu pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan.³² Sedangkan hak kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan; dengan arti bahwa suami ahli waris bagi isterinya yang meninggal dan isteri ahli waris bagi suaminya yang meninggal.³³

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 174-176.

³³ *Ibid.*, hlm.188.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang datanya berasal dari bahan pustaka: buku-buku, kitab-kitab, undang-undang dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah *deskriptik analitik*, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan masalah status dan kewarisan anak hasil *incest* dalam perspektif hukum Islam serta mengkaitkan dengan usaha perlindungannya, kemudian dianalisis dari sudut hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga sumber data:

- a. Primair. Sumber data asli bisa ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Peraturan Pemerintah, KHI, kitab-kitab hadis} kitab fikih di antaranya adalah al-Fiqh Mazahib al-Khamsah, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid, Majmu' al-Fatawa, al-Mawaris fi as-Syariat al-Islamiyah.
- b. Sekunder. Sumber data pendukung data primair, data ini dapat dijumpai pada buku-buku masalah kewarisan, makalah tentang anak, karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

c. Tersier. Data ini bisa ditemukan melalui majalah, koran, situs internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literair), maka dalam pengumpulan datanya penyusun melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab fikih, tafsir, hadis} dan Undang-undang serta literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan skripsi ini. Pengkajian terhadap kitab-kitab fiqh, tafsir, hadis} dan Undang-undang dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang status dan kewarisan anak *incest*. Sedangkan dari literatur-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori-teori dan konsep-konsep serta informasi lain yang dapat menunjang penelitian tersebut.

5. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif,³⁴ yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum adalah ilmu kewarisan kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu kewarisan anak hasil *incest*.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10-11.

6. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat ulama, dalil-dalil yang dikemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah dalam proses penelitian dalam masalah ini, penyusun menuangkannya dalam lima bab yang masing-masing memiliki keterkaitan, antara bab satu dengan bab lainnya secara logis dan sistematis.

Bab pertama, memuat beberapa bagian yang menjadi acuan sekaligus sebagai arahan bagi penyusun dalam menyusun skripsi ini karena mencakup beberapa aspek penting dalam suatu penelitian. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan yang ada, pokok masalah sebagai inti dari pembahasan, begitu juga tujuan dan kegunaan dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian telaah pustaka sebagai bahan pertimbangan dari tulisan-tulisan yang bersinggungan dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, kerangka teoretik sebagai dasar dalam menguraikan, menganalisis dan menjawab permasalahan serta metode penelitian yang memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang incest, mencakup pengertian, faktor-faktor dan dampak dari pada incest, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembagian anak dan pengerian anak

luar nikah, dan terakhir pembahasan dalam bab ini adalah penasaban anak *incest*.

Bab ketiga, pembahasan tentang kewarisan secara umum, yang mencakup pengertian dan dasar hukumnya, dilanjutkan dengan prinsip-prinsip dan syarat rukunnya waris, dan apa saja yang menjadi penyebab dan penghalang kewarisan, dan yang terakhir tentang siapa sajakah yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris.

Bab keempat, adalah bab yang menganalisis dari bab-bab sebelumnya, yang akan menganalisis tentang kedudukan dan hak kewarisan anak *incest* perspektif hukum Islam.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para Imam Mazhab dan jumhur Ulama menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan alasan, bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang tidak sah, meskipun secara hubungan kekerabatan anak *incest* dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah sebagai “kakek” dengan cucu dari ibu anak *incest* tersebut.
2. Anak *incest* tidak ada hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi tidak mewarisi di antara keduanya. Anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* oleh bapak dengan anaknya, paman dengan keponakannya, bibi dengan keponakannya, saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan kakek dengan cucunya, dapat menerima warisan dari laki-laki yang menghamili ibunya sebagai ahli waris *zawil arham*, dengan syarat tidak ada ahli waris *zawil furud* dan *asabah*. Jika ada ahli waris *zawil furud* dan *asabah* maka anak *incest* termahjub. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perbuatan *incest* antara ibu dengan anak kandungnya maka ia menjadi ahli waris *zawil furud* dari laki-laki yang menghamili ibunya, dengan syarat tidak dihibah oleh anak, cucu, bapak

atau kakek. Bagian yang didapatkan anak *incest* adalah $\frac{1}{6}$ bila dia sendirian (laki-laki atau perempuan) dan mendapat bagian $\frac{1}{3}$ jika saudara seibu lebih dari satu.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan realitas yang ada, perbuatan *incest* sudah semakin merebak maka sangat diperlukan upaya untuk meminimalisir adanya perilaku *incest* tersebut, yakni adanya kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan syariat terhadap para pelaku *incest*, agar pelaku *incest* menjadi jera dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitarnya, supaya lebih berhati-hati dan tidak terjerumus dalam perbuatan tersebut.
2. Bagi setiap *insan kamil*, khususnya pemuka agama, tokoh masyarakat diharapkan peran yang sangat penting untuk memberikan pengertian dan penjelasan mengenai larangan melakukan hubungan zina, lebih lagi melakukan hubungan seksual yang dilakukan antara anggota keluarga (*incest*) dengan kata lain hubungan seksual sedarah.
3. Bagi masyarakat luas, hendaklah jangan mencaci-maki atau *menggunjing* bila di antara masyarakat ada anak yang dilahirkan dari perbuatan zina/*incest* dengan sebutan-sebutan yang merendahkan harga diri anak tersebut, sebab anak tersebut tidaklah salah dilahirkan di dunia ini yang salah adalah perbuatan kedua orang tuanya yang menyebabkan kelahiran

anak ini. Anak ini adalah manusia biasa dan normal serta ia memiliki hak hidupnya yang sama dengan anak lainnya.

4. Bagi Pemerintah dan Intelektual, agar memberikan kepastian hukum bagi para pelaku *incest* lebih lagi upaya perlindungan hukum bagi anak korban *incest* yang menjadi korban dari kesalahan kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 Juz, Jakarta: CV. Indah Press, 1996.

Maragi, Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Maktabah Matba'ah Ustafa al-Babi al-Halabi, 1966.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, Imam, *Sunan Abi-Dawud*, 3 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*, 8 Juz, Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Suyuti, As-, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jami' as-Shaghir*, Kairo: Dar al-Kutub al-Arabi, 1967.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdurrahman, Thoha, *Pembahasan Waris dan Wasiat menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbit Fak. Ekonomi UII.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Waqaf, 1995.

Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Khatib, Muh. Al-Syarbini al-, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1958.

- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hānafi, Maliki, Sya'fi'ī, Hāmbali*, alih Bahasa Masykur A.B, dkk., cet. ke-5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Musa, Muhammad Yusuf, *al-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, Mesir: Daʿ al-Kitab al-Arabi, 1959.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, 9 Juz, Kairo: Maktabah al-Qohiriyah, 1970.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1960.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Semarang: Toha Putera, 1972.
- Sabuny, Muhammad Ali as}, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Siddiqy, T.M. Hasby ash-, *Fiqhul Mawaris*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Suyuti, As-, Imam Jamaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jami' asy-Syagir*, Kairo: Daʿ al-Kutub al-Arabi, 1967.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, Mesir: Daʿ al-Qalam, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.

-----, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thusiy, Muhammad Husain bin Ali al-, *al-Mabsuthu fi Fiqh al-Imamiyah*, Teheran, Matba'ah al- Murtadawiyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adikatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1968.

Zuhdi, Masjfuk, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Umum

Hayati, Elli Nur, *Pandangan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rifka Annisa, 2000.

Haikal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. ke-19, Jakarta: PT Intermasa, 1996.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

Manik, Sulaiman Zuhdi, dkk., *Korban dan Penanganan Anak Perempuan Korban Incest*, Sumatera Utara: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA, 2002.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Salamuti, Nabil Muhammad as-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Sedono, Amir Metro, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak*, Semarang: Dahan Prize, 1997.

Supraktinya, A., *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

F. Kelompok Kamus

Echols, Jhon. M., dan Hasan Shadili, *Kamus Bahasa Inggris*, Jakarta: PT Gramedia, 1992.

Kamus *Advanced English Indonesian Dictionary*, edisi ke-2, Jakarta: Modera English Press, 1989.

W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1989.

G. Kelompok Lain-lain

Arfana, Nano Tresna, "Ismi jatuh Cinta Pada Ayah kandungnya". *Kartini*, No. 2070, 13-28 September 2006.

CD Maktabah asy-Syamilah.

[http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak hamili ibunya](http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/07/26/kasus-incest-di-jambi-anak-hamili-ibunya), akses 3 Mei 2009.

<http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/>, akses 15 Juni 2009.

<http://luthfis.wordpress.com/2008/05/11/incest-hubungan-seksual-sedarah/>, akses 15 Juni 2009.

<http://idjatnika.multiply.com/journal/item/10/>, akses 3 Mei 2009.

Liputan6. com, *Derap Hukum: Merusak Anak Demi Birahi*, [http:// www.Liputan6.com/full news/39919. htm](http://www.Liputan6.com/fullnews/39919.htm), akses 4 Mei 2009.

Majalah *Nova* no. 809/XVI, 31 Agustus 2003.

Nano Tresna Arfana “Ismi Jatuh Cinta Pada Ayah kandungnya”. *Kartini*, No. 2070, 13-28 September 2006.

Pos Metro Padang, Jum’at 19 Agustus 2005

Sustiwi, Fadmi, “Budaya Patriarkhi ikut mempengaruhi “*Kedaulatan Rakyat*, No. 158 LVIII, 13 Maret 2007.

Syafi’i M., “incest dan Fedofil”, *Kedaulatan Rakyat*, No.155 Tahun. LVII, 10 Maret 2003.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	FN	Terjemah
1	2	4	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.</p>
2	2	5	<p>Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.</p>
3	2	6	<p>Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.</p>
4	4	7	<p>Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak</p>

			kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
5	7	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.
6	12	26	Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (fitrah) suci, sehingga bergerak lisannya, maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikan dia seorang yahudi, nasrani, dan majusi.
7	12	27	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
8	15	31	Seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) pada ibunya.
9	39	30	BAB IIibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.....
10	40	32	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
11	42	38	Anak yang lahir atas hasil perbuatan dosa dari ibunya.

12	43	41	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..
13	43	42	mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,
14	45	48	Seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) pada ibunya.
15	49	54	Seorang laki-laki meli'an isterinya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan mengingkari anak tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menceraikan keduanya dan mempertahankan nasabnya (anak tersebut) pada ibunya.
			BAB III
16	54	1	Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud.
17	54	2	dan Telah (memberi) kepada kami tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki
18	54	3	Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub
19	55	6	Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan Dinar, Dirham tetapi mereka mewarisi ilmu. Barangsiapa yang mengambil ilmu berarti dia mengambil bagian yang sempurna.

20	57	12	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.
21	57	13	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mu'min dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).
22	58	14	dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
23	58	15	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu

			dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
24	59	16	Nabi Muhammad bersabda: Serahkan bagian-bagian fardh (harta pusaka) kepada ahli warisnya menurut ketentuannya, maka sisanya adalah bagi keluarga laki-laki terdekat.
25	64	23	Tidak ada hak bagi si pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.
26	65	25	Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya akan mendapatkan sanksi berupa kegagalan.
27	66	27	Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir berhak mewarisi orang muslim.
28	66	28	Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.
29	67	31	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun
			BAB IV
30	76	3	Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan (fitrah) suci, sehingga bergerak lisannya, maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikan dia seorang yahudi, nasrani, dan majusi.

31	77	4	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain
32	78	8	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan;
33	82	16	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
34	83	17	"Apakah kamu mengetahui seorang nasabnya di sisimu?" Jawab 'Asjm: "sebenarnya ia di sisi kami adalah orang asing dan kami tidak mengenal keluarganya, selain anak laki-laki saudaranya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzjr". Kemudian, setelah mendengar jawaban tersebut, Rasulullah menyerahkan harta pusaka Sabit kepada Abu Lubabah". (HR. Abu 'Ubaid)
35	84	21	Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
36	88	23	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu
37	89	24	Setiap anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci).
38	89	25	Jangan membahayakan diri dan orang lain.

Lampiran 2

BIOGRAFI DAN TOKOH ULAMA

Imam Bukhari>

Nama lengkapnya adalah Abu>Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari> dengan nasab “al-Ju’fi”, sedangkan Bukhari>merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum’at, 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M. wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H / 31 Agustus 870 M. sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis|pada ad-Dakhili. Dalam usia 16 tahun telah hafal hadis|hadis|yang terdapat dalam kitab karangan Ibn Mubaraq dan karangan Waki’ al-Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis|lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih dan al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman.

Beliau menghafal 300.000 hadis| dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis|. Di antara karangannya: *al-Jami’ as-Sahih*, *Tarikh al-Kabir*, *Tarikh al-Saghir*, *Tarikh al-Ausat*, *Tafsir al-Musnad al-Kabir*, *Kitab al-Ilal*, *Kitab al-Du’afa*, *Kitab al-Kuna*.

Imam Muslim

Nama lengkap Beliau adalah Abu Husein Muslim Hallaj al-Qusairi al-Naisaburi. Beliau lahir pada Tahun 202 H dan wafat pada Tahun 261 H. Beliau seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan Syaikhani. Karya Beliau adalah “*Sahih Muslim*” yang merupakan rujukan kitab hadis sebagai rujukan utama dalam kehujjahan hadis setelah “*Sahih Bukhari*”.

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As’ab bin Imam al-Azadi as-Sajastani. Beliau adalah seorang hafiz hadis|yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada Tahun 202 H/817 M. sejak kecil Beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa Beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis|hadis|

dari para Imam, para Huffaz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'ayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far al-Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmuzi dan Nasa'i.

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (mengqada) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abi Dawud*" yang merupakan Kutubu al-Sittah yang ketiga sesudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada Tahun 889 M (bertepatan tanggal 10 Syawal 273 H).

Al-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya adalah al-Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, propinsi al-Manufiah, Mesir pada Tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya monumental, *Fiqh al-Sunnah*.

Meskipun Beliau datang dari keluarga penganut mazhab Syafi'i namun al-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi. Di antara gurunya adalah Syeikh Mahmud Syaltut dan Syeikh Tahir al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Karya-karya al-Sayyid Sabiq yang terkenal adalah *Anasir al-Yahudi fi al-Qur'an al-Quwwah fi al-Islam*, *al-'Aqa'id al-Islamiyah*, *Fiqh al-Sunnah*, *al-Riddah* dan lain sebagainya.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 dan wafat di Yogyakarta pada 28 Juni 1994. semasa hidupnya Beliau pernah menjadi dosen fakultas Filsafat UGM sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat Agama di Universitas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1958), Beliau meneruskan studinya di Kairo Jurusan Syari'ah Fakultas Da' al-'Alam dan mendapat gelar M.A. dalam bidang Dirasah Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan Pascasarjana Filsafat di UGM (1971-1972). Di samping mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta, Beliau juga menjadi anggota Pimpinan MUI di Jakarta. Keaktifannya di Muhammadiyah, Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (periode 1990

1995). Beliau juga menjabat sebagai anggota Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (wakil Indonesia) di Jeddah.

Karya tulisnya antara lain: *Masalah Imamah dan Filsafat Politik Islam (1981)*, *Filsafat Ibadah dalam Islam (1983)*, *Citra Masyarakat Muslim (1984)*, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam*, dan lain-lain.

T.M. Hasby Ash-Shiddieqy

T.M. Hasby asy-Shiddiqy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar as-Siddiq, khalifah pertama dalam deretan al-Khulafa ar-Rasyidin. Ayahnya bernama Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, sedangkan ibunya bernama Amrah binti Abdul Aziz. Ia wafat pada tahun 1975.

Semasa hidupnya Hasbi banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, antara lain: *Tafsir an-Nuḥ (30 jilid)*, *Mutiara Hadis (8 jilid)*, *Koleksi Hadis Hukum (11 jilid)*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, *Sejarah Perkembangan Hadis*, *Pengantar Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqh*, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'ah Islam*, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, *Beberapa Problematika Hukum Islam*, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, *Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum Islam*, *Pokok-pokok Hukum Islam*, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, *Fakta-fakta Keagungan Syari'ah Islam*, *Falsafah Hukum Islam*, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, *Ruang Lingkup Ijtihad Ulama dalam Membina Hukum Islam Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid*, dan masih banyak lagi karya intelektual lain.

CURICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fuad
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya 15 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Keputih III/ 2 Surabaya 60111

Nama Orang Tua

Nama Ayah : H. Hasyim Rowie
Nama Ibu : Hj. Ruqoyyah Alie

Riwayat Pendidikan:

1. SDI Yapita (Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Aulad) Surabaya.
2. Madrasah Muallimin Muallimat Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang 2004.
3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah 2008.